



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2011/PA.Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kecamatan Kepulauan Jouronga, Kab. Halmahera Selatan, dalam perkara ini berdomisili di Kecamatan Bacan, Kab. Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Tergugat ;**

Berlawanan dengan :

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA pekerjaan tidak ada Selatan, beralamat Kec, Mandioli Utara, Kab. Halmahera Selatan, dalam perkara ini dikuasakan kepada **RUSNI MINO,S.H.** Pengacara /Advokat, beralamat di Desa Labuha Kec, Bacan, Kab. Halmahera Selatan, sesuai surat kuasa khusus Nomor : 06/RM-ADV/SK-PDT/III/2011 tertanggal 02 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat ;**

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2011, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara : 13/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tanggal 18 Februari 2011 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2005, Wali Nasab, Mas- kawin membacakan surat Yasin 3 (tiga) kali sesuai Buku Nikah Nomor : 17/27/97/2005. Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan tanggal 21 Maret 2005; -----
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun (perempuan) ; -----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah Dinas tempat tugas Pemohon bekerja yaitu di Kecamatan Gane Barat(Kepulauan Jouronga) selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Termohon pulang ke kampung orang tuanya dengan tujuan merawat anak dan berobat yaitu di Kecamatan Mandioli Utara dan Termohon kembali lagi pada bulan September tahun 2005 ; -----
4. Bahwa keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, rukun, damai dan harmonis namun sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga mulai timbul rasa ketidak cocokan dalam rumah tangga mengakibatkan terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon yaitu : -----

- Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang mengakibatkan Pemohon marah seperti Pemohon tidak menyangi anak, tidak memberikan nafkah kepada Termohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon orangnya tidak terbuka contohnya ketika ada permasalahan antara Pemohon dalam rumah tangga Termohon tidak bisa diajak untuk diselesaikan bersama-sama tanpa harus di ketahui oleh orang lain, malahan Termohon selalu tertutup dan selalu saja terulang-ulang ; -----
- Termohon orangnya keras kepala, tidak mau dinasihati oleh Pemohon ketika dinasehati Termohon selalu mengandalkan air mata (menangis) tapi setelah itu perbuatan/tingkah laku Termohon selalu saja diulangi/dilakukan dan itu mulai ber awal sejak tahun 2007 walaupun sempat ada rukun tidak bertahan lama ; -----

5. Bahwa setiap ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga Termohon sering menceritakan ke tetangga-tetangga dan bahkan kepada setiap orang biasanya ada hubungan komunikasi dengan Termohon ; -----

6. Bahwa setiap ada cekcok dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata minta diceraiakan atau saya (Termohon) siap di kasih tinggal ; -----

7 Bahwa Pemohon pernah menceritakan keadaan yang terjadi dalam Rumah Tangga Pemohon kepada orang tuanya dan orang tua Termohonpun mengancam Pemohon melalui Hp dan itu terjadi pada bulan Oktober 2009; -----

8. Bahwa pada awal bulan November 2009 ketika Pemohon ke Labuha dalam rangka urusan Dinas selama kurang lebih 2 minggu lamanya sekembalinya ketempat tugas dan Pemohon minta dilayani (hubungan suami/istri) Termohon menolak dan mengancam Pemohon bahkan tidak mau melayaninya sama sekali, setelah itu bukannya Pemohon minta maaf kepada Pemohon malah diam dan tidak mau mengakui kesalahannya (perbuatannya), sehingga Pemohon merasa kecewa dan menyesal ; -----

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan ini ; -----
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan Thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Labuha ; -----
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini di atur sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----
subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon hadir sendiri sedang Termohon hadir bersama kuasanya di persidangan ; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilakukan sesuai laporan mediator tertanggal 14 Mare 2011, dimana upaya tersebut juga tidak berhasil atau mediasi gagal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat ijin bercerai dari Pejabat dengan surat nomor -/2011 dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kec. Kepulauan Jouronga tertanggal 1 Februari 2011, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 Maret 2011 sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Bahwa Termohon menolak dalil alasan Permohonan Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;-----
- 2 Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 4 s/d 8 sebagai dasar permohonan Pemohon dalam menceraikan/mentalak Termohon adalah dalil alasan yang sangat mengada-ada sama sekali yang intinya hanya memojokan Termohon, akan tetapi seandainya apa yang menjadi alasan Pemohon itu benar, selaku suami harusnya Pemohon sadari, sebab-sebabnya apa sehingga Termohon bisa melakukan semua tuduhan Pemohon tersebut ;-----
- 3 Bahwa sebagai suami seharusnya Pemohon sadari apakah layak sebagai seorang suami pergi meninggalkan isteri dan anak ditempat tugasnya hingga berbulan-bulan lamanya dengan alasan karena tugas padahal setahu Termohon tempat tugas Pemohon yang sebenarnya adalah di Kecamatan Gane Barat sebagai Kepala Sekolah SD. bukan di Labuha yang dijadikan tempat menghabiskan waktu oleh Pemohon dengan berbulan bulan ;

- 4 Bahwa walaupun Pemohon ke tempat tugas, mengunjungi Termohon dan anak, Pemohon bertahan paling lama hanya seminggu, setelah itu kembali lagi ke Labuha dengan alasan tugas, sebagai isteri awalnya, Termohon mengingatkan saja dan tidak mempermasalahkan tapi lama kelamaan kesabaran Termohon menjadi goyah juga dan keika ditanyakan oleh Termohon sebab lamanya di Labuha, Pemohon sering menjawab kamu diam saja dan tidak perlu mempermasalahkan ; -----
- 5 Bahwa kalau sudah sepeti itu terpaksa apapun yang dilakukan oleh Pemohon yang menyakitikan perasaan Termohon. yang bisa diperbuat oleh Termohon adalah diam selain itu menangis di hadapan Pemohon ;-----
- 6 Bahwa menyangkut Termohon tidak mau melayani Pemohon dan sering meminta cerai dari Pemohon itu semu ada sebabnya juga, pertama bahwa sering Pemohon meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon di tempat tugas hingga berbulan-bulan lamanya dan tanpa mengirimkan nafkah yang layak ternyata tanpa ketahuan Termohon, Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Maimunah** yang sering mengirim sms yang isinya mengancam-ancam Termohon, sebagai seorang isteri siapapun dia ketika mengetahui hal seperti itu, pasti akan sock begitu juga dirasakan oleh Termohon dan ketika hal itu dipermasalahkan oleh Termohon, maka Pemohon sering mengancam Termohon dengan kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menceraikan Termohon, oleh karena saking seringnya kata itu terlontar dari mulut Pemohon, maka Termohonpun sering menjawab "saya siap dikasih tinggal " ; -----

- 7 Bahwa adalah manusiawi ketika seorang istri yang sudah sering ditinggalkan oleh suaminya hingga berbulan- bulan bahkan tahun lamanya di kampung orang dan tanpa mengirim nafkah yang layak, sementara suaminya bersenang- senang dengan istri barunya ditempat tinggal yang layak dan sudah tidak memperdulikan isteri dan anak yang sah dikampung orang, adalah wajar kalau Termohon menjadikan orang tua sebagai pelarian terakhir Termohon ; -----
- 8 Bahwa apapun alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan/mentalak Termohon, Termohonpun tidak akan menghalangi- halangi kehendak Pemohon, karena ini merupakan pilihan Pemohon, asalkan Pemohon memenuhi hak- hak Termohon dan anak Pemohon dan Termohon (ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT) ;-----

Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa seluruh dalil- dalil yang dikemukakan dalam konvensi, mohon dipandang dan termasuk dalam bagian rekonvensi ini ; -----
- 2 Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah tidak hidup bersama sejak bulan Agustus tahun 2009 s/d Maret 2011 yang sudah terhitung sejak 1 tahun 8 bulan (20 bulan) dan sejak saat itu, Penggugat rekonvensi tidak lagi menerima nafkah sehari- hari dari Tergugat rekonvensi, oleh karena itu Penggugat rekonvensi menuntut, nafkah lampau sehari sebesar Rp. 50.000 x 30 hari x 20 bulan (600 hari) = Rp. 30.000.000 adalah sudah tepat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah) yang merangkap sebagai bendahara Kecamatan dan disamping sebagai seorang kontraktor sudah melebihi dan cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi ; -----
- 3 Bahwa disamping itu pula Tergugat rekonvensi harus membayar kepada Tergugat rekonvensi berupa : -----
 - Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 100.000,- perhari = Rp.9.000.000,-
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Biaya maskan sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Biaya kiswah sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Biaya kesehatan ibu dan anak sebesar Rp. 3.000.000,-
- 4 Bahwa dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai seorang anak perempuan bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 6 tahun yang tidak mungkin diasuh, dirawat dan dididik oleh Tergugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan seorang anak tersebut dalam pemeliharaan dan dalam asuhan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dengan biaya hidup dan keperluan lainnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ; -----

Berdasarkan dalil - dalil uraian tersebut di atas, Penggugat rekonvensi mohon kepada Bapak ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :

1. Menerima permohonan pemohon untuk sebagian dan jawaban Termohon untuk seluruhnya ; -----

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruh nya ; -----
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sebagi berikut : - -----
 - Nafkah lampau sebesar Rp.30.000.000,- ; -----
 - Nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- ; -----
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
 - Biaya maskah sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
 - Biaya kiswah sebesar Rp.3.000.000, ; -----
 - Biaya kesehatan ibu dan anak sebesar Rp. 3.000.000,-----
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa seorang anak perempuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonvensi dengan biaya hidup sebesar Rp. 1.500.000,-perbulan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ; -----
4. Biaya perkara diatur sesuai dengan perturan yang berlaku ; -----
Atau : jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Bahwa pada sidang tanggal 14 April 2011 Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis dan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagi berikut : -----

Dalam Konvensi :

1. Bahwa uraian Termohon dari point 3 sampai point 8 karangan belaka karena itu harus ditolak dan setidak tidaknya dikesampingkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ; -----
2. Bahwa sangat tidak benar Pemohon meninggalkan Termohon atau meninggalkan tempat tugas berbulan bulan sampai bertahun, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya akan mendapat sanksi, walaupun Pemohon ke Labuha karena ada urusan dinas dan biasanya tinggal hanya satu minggu baru kembali; -----
3. Bahwa Pemohon lebih banyak ditempat tugas bersama dengan Termohon dan melaksanakan tugas mengajar dan mendidik anak anak, tetapi Termohonlah yang tidak sabar dan mengeluh hidup di daerah terpencil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar Termohon tidak mau melayani Pemohon berhubungan intim, dimana Termohon bertipe isteri pembangkan. bila ada masalah dalam rumah tangga hanya diam dan menangis atau meminta dicerai ; -----
- 5 Bahwa karena ketidak sabaran hidup di daerah, sehingga Termohon pergi tinggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke orangtua Termohon tinggal sampai sekarang ;
- 6 Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Maimunah pada bulan Nopember 2010 di Labuha dan Maimunah adalah isteri ketiga Pemohon sedang Termohon adalah isteri kedua Pemohon ; -----

Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa Tergugat dalam keterangan tambahannya, bahwa selama Penggugat tinggal di tempat tugas Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, tidak benar Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama berada di Kepulauan Jouronga dan setelah Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, pertama Rp. 500.000,- kemudian Rp. 300.000,- dan Rp. 250.000,- terakhir sebanyak Rp. 200.000,- oleh karena itu tuntutan nafkah lampau Penggugat tersebut harus ditolak ; -----
- 2 Bahwa mengenai tuntutan Nafkah Iddah, Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, adapun besarnya Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk nenentukannya. dan Tergugat bersedia dan menyanggupi menyerahkan uang Mut'ah Rp. 3.000.000,- Kiswa dan Maskan masing masing Rp. 500.000,- sedangkan tututan biaya kesehatan Tergugat tolak karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat ; -----
- 3 Bahwa terhadap pemeliharaan anak, Tergugat Rekonvensi menyetujui atas keinginan Penggugat untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi mengenai biaya yang Tergugat tanggung setiap bulannya, tidak perlu ditetapkan dalam perkara ini sebab Tergugat sebagai ayah tetap bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat ; -----
- 4 Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil golongan III/a bertugas sebagai guru pada SD dan merangkap sebagai pelaksana Kepala Sekolah dimana gaji Tergugat perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- ; -----
- 5 Bahwa benar Tergugat ada usaha menangani bidang proyek mulai tahun 2008 sampai sekarang, hasilnya diperoleh pertahun dan besarnya tidak menentu, Tergugat pernah terima bersih pertama Rp. 100.000.000,- kemudian Rp. 10.000.000,- dan tahun 2010 tidak ada proyek dan untuk tahun 2011 Tergugat bergabung dengan perusahaan orang, karena itu hasilnya tidak mungkin seperti tersebut di atas ; -----

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 26 April 2011 Termohon/Penggugat melalui kuasanya mengajukan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 April 2011 dan pada sidang hari itu juga Pemohon/Tergugat menyampaikan Duplik dalam rekonvensi secara lisan untuk singkatnya, dikutip sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 17/27/97/ 1 yang dikeluarkan oleh KUA. Kec. Jailolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanggal 21 Maret 2005 bermeterai cukup, dilegasir dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1 ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama :-----

1 **SAKSI I**, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi adalah isteri pertama Pemohon, dimana Pemohon telah menikah dengan Termohon sebagai isteri kedua Pemohon, menikah di Sidangoli, atas pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak perempuan saat ini hidup bersama Termohon ;-----
- Bahwa selain satu orang anak dari Termohon, Pemohon juga punya anak tiga orang dari isteri pertama Pemohon ;-----
- Bahwa oleh karena Pemohon sebagai guru, sekaligus Kepala SD di Desa maka beberapa bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tempat tugas ;-----
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai guru perbulan sebanyak Rp. 2.500.000,- lebih, tunjang kepala sekolah belum ada karena ia masih pelaksana tugas ;-----
- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi ke Kepulauan Jouronga dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon dan selama saksi bersama Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon keadaannya baik, dan tidak ada masalah kehadiran saksi di rumah Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa oleh karena Pemohon selain kepala Sekolah juga bendahara, jadi sering ke Labuha, kadang tinggal bersama saksi, tetapi tidak sampai berbulan-bulan, lebih banyak tinggal di tempat tugas dari pada di Labuha ;-----
- Bahwa Pemohon selain Pegawai Negeri Sipil, juga menangani usaha/CV milik kakak Pemohon tapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon terhadap usaha atau kegiatan itu ;-----
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada Pemohon sebanyak Rp. 450.000,- untuk diberikan kepada Termohon ;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2010 Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Maimunah dan setelah pernikahan itu, selanjutnya Termohon ke desa tinggal sampai sekarang, namun saksi tidak tahu apakah kepergian Termohon meninggalkan Desa karena Pemohon menikah lagi dan pernikahan itu adalah pernikahan yang ketiga kalinya oleh Pemohon ;-----

2. **SAKSI II**, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama TERMOHON dan keduanya tinggal di ;-----
- Bahwa Pemohon selain Pegawai Negeri Sipil bertugas di Desa juga menangani proyek dimana saksi yang kerja proyek Pemohon ;-----
- Bahwa pada saat menangani proyek Pemohon tahun 2009 saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di Desa, selama tinggal di Kepulauan Jouronga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini apakah Pemohon masih sama-sama dengan Termohon atau sudah pisah tempat tinggal ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan sedang Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya ; -----

Bahwa Termohon juga menghadirkan satu orang saksi bernama **SAKSI III**, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb : -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, yang mana Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, namun saksi lupa waktu pernikahannya ; -----
- Bahwa karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di kepulauan Jouronga, maka beberapa bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal kepulauan Jouronga ; -----
- Bahwa pada paa tahun 2008 dan awal tahun 2010 saksi ke rumah Pemohom dan Termohon di kepulauan Jouronga dimana keduanya dalam keadaan rukun dan harmonis ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Termohon bahwa Pemohon telah mengabaikan Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon, terutama mengenai nafkah terhadap Termohon ; -----
- Bahwa pada akhrit tahun 2010 semakin tidak ada perhatian Pemohon terhadap Termohon dimana Pemohon menikah lagi, karena itu Termohon tinggalkan Pemohon di kepulauan Jouronga dan sekarang hidup bersama saksi di; -----
- Bahwa pada saat Termohon masih di kepulauan Jouronga bersama anak Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon ada ditempat lain, saksi menghubungi Pemohon agar memperhatikan nafkah Termohon, dimana saat itu Pemohon mengaanggap dirinya di ancam oleh saksi, pada hal itu tidak benar, hanya mengingatkan kepada Pemohon agar dipenuhi biaya hidup Termohon ; ---
- Bahwa selama Termohon bersama dengan saksi, Pemohon tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon ; ---
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon dan mengajak agar kembali ke Kepulauan Jouronga hidup bersama dengan Pemohon, tetapi Termohon tetap tinggal di Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon membenarkan pula, kecuali mengenai acaman, bahwa benar pernah diancam oleh saksi Termohon -----

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon/Tergugat tetap mempertahankan dalil permohonannya dan jawaban dalam rekonpensinya, demikian pula Termohon/Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada jawaban terhadap permohonan Pemohon dan dalam gugatan Rekonvensinya ; -----

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah melakukan perdamaian baik kepada Pemohon dengan Termohon maupun melalui kuasanya, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 para pihak telah mengikuti upaya perdamaian melalui Mediasi, sesuai laporan Mediator tertanggal 14 Maret 2011. bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi pihak berperkara tidak tercapai perdamaian atau mediasi gagal ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin bercerai dari Pejabat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 :

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan setelah tahun 2007 mulai timbul rasa ketidak cocokan dalam rumah tangga akibatnya perkecokan terjadi yang disebabkan oleh Termohon sering menyatakan, bahwa Pemohon tidak menyayangi anak, tidak memberi nafkah dan Termohon tidak bisa diajak kompromi bila ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setiap terjadi perkecokan Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon, kemudian pada bulan Nopember 2009 sekembali Pemohon dari Labuha, Termohon menolak melayani Pemohon berhubungan suami isteri, oleh karena Termohon tidak mau mengalah, tidak mau menerima saran dan nasihat dari Pemohon malah hanya diam dan menangis, sehingga Pemohon merasa kecewa dan menyesal, karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon diakhiri saja dengan perceraian dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah apa yang didalilkan Pemohon dan menerangkan bahwa oleh karena sering ditinggal oleh Pemohon sampai berbulan-bulan hingga bertahun tanpa mengirim nafkah yang layak untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, kemudian secara diam-diam menikah lagi dengan **Maimunah**, hidup bersenang-senang dengan perempuan itu di Labuha, maka pada akhir tahun 2010 Termohon meninggalkan Desa, kembali tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan sebagaimana dalam permohonannya dan membantah dalil dalil Termohon tersebut, kecuali pernikahannya dengan perempuan tersebut di atas, dimana pernikahan itu adalah pernikahan Pemohon yang ketiga dilaksanakan pada Bulan Nopember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Sidangoli pada tanggal 3 Mei 2005 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan satu orang saksi dari Termohon, sepanjang dalam konvensi yang saling bersesuaian adalah :

- Bahwa sekitar tahun 2008 sampai awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon menikah lagi pada akhir tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Desa kemudian tinggal bersama dengan orang tua Termohon hingga sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan Termohon sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, maka terdapat fakta hukum, bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun setelah terjadi pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama **Maimunah**, rumah tangga mulai retak hingga keduanya pisah, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kepergian Termohon tersebut dinilai tidak merestui pernikahan ketiga Pemohon, karena selama ia pergi tidak pernah kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa saksi Termohon selaku ibu kandung Termohon, telah melakukan upaya perdamaian dan mengajak Termohon agar kembali ke kumpul bersama dengan Pemohon, juga perdamaian melalui Mediasi dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, dimana upaya-upaya tersebut tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada keinginan untuk bersatu, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir maupun bathin keduanya sudah terputus, sehingga Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, tanpa mempersoalkan siapa penyebabnya, yang jelas keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang nyata-nyata suami isteri tidak ada keinginan untuk bersatu kembali, akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya, maka perceraianlah merupakan jalan terbaik dan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah ;

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -----

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sbb :

- Nafkah lampau yang telah dilalikan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- ; -----
- Nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- ; -----
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
- Biaya maskah sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
- Biaya kiswah sebesar Rp.3.000.000, ; -----
- Biaya kesehatan ibu dan anak sebesar Rp. 3.000.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan menetapkan pemeliharaan anak berada di bawah asuhan Penggugat dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat dengan menghukum Tergugat membayar perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, diajukan masih pada tahap jawab menjawab sesuai maksud Pasal 158 R.Bg. dan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa setelah Tergugat menikahi Maimunah secara diam - diam atau tanpa setahu Penggugat, rumah tangga mulai tidak harmonis, hingga Penggugat tinggalkan Desa dan selanjutnya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sampai sekarang, oleh karena kepergian Penggugat meninggalkan Desa akibat adanya pernikahan Tergugat sehingga Majelis menilai bahwa rumah tangga tidak harmonis hingga keduanya pisah, tidak murni disebabkan oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak termasuk kategori isteri yang nusyuz ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan perlindungan dari Tergugat, sebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Tergugat selaku suami bertanggung jawab, memberikan perlindungan dan memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau Penggugat (Madhiyah) yang dilalaikan Tergugat, sejak bulan Agustus 2010 sampai bulan Maret 2011, Tergugat menolak dan keberatan dengan alasan bahwa selama Penggugat berada di tempat tugas, Tergugat tetap memberikan uang/nafkah kepada Penggugat, bahkan setelah berada di, Tergugat pernah menyerahkan uang seluruhnya berjumlah Rp. 1.250.000,- hal ini dibantah oleh Penggugat namun setelah tinggal di Penggugat menerima uang dari Tergugat tiga kali, seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan nafkah lampau Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat harus membuktikan gugatan yang telah diajukan, tetapi dalam sidang pembuktian ternyata Penggugat tidak cukup bukti untuk menguatkan dalil gugatannya itu, maka gugatan nafkah lampau Penggugat sejak bulan Agustus 2010 sampai Penggugat pergi meninggalkan Desa, harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa adapun nafkah lampau Penggugat setelah berada di, Penggugat telah membenarkan menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000,- jumlah yang telah diterima Penggugat tersebut di atas, dinilai oleh Majelis tidak layak untuk biaya hidup Penggugat sejak berada di sampai sekarang, apalagi hidup bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah Penggugat selama di adalah tanggung jawab Tergugat terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai putus perkara ini atau 139 hari, dan oleh karena Tergugat menafkahi bukan saja kepada Penggugat, juga kepada Isteri Tergugat lainnya, dihubungkan dengan penghasilan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil, memperoleh gaji setiap bulan Rp 2.500.000,- ditambah penghasilan dari usaha sampingan Penggugat, maka sesuai kelayakan dan kebutuhan biaya hidup di tempat tinggal Penggugat, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat perhari sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000,- X 139 hari = Rp 3.475.000,- dikurangi yang telah diterima Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah Penggugat, Tergugat dalam keterangannya, bahwa ia tidak menyanggupi bersarnya nafkah iddah sebagaimana ditetapkan oleh Penggugat, tetapi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan sesuai kelayakan, oleh karena pembebanan nafkah iddah adalah akibat terjadi perceraian, lagi pula permohonan cerai talak ini telah dikabulkan, maka berdasar Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang mana Penggugat berumur 35 tahun, umur tersebut masih datang bulan dan waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih datang bulan (haid) adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa nafkah iddah yang pantas dan patut dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah perhari sebesar Rp.25.000,- x 90 hari = Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya Kiswa dan Maskan, Tergugat dalam keterangannya, bahwa bersedia menyerahkan uang Kiswa sebesar Rp. 500.000,- dan biaya Maskan Rp. 500.000,- oleh karena kebutuhan ister yang berupa pakaian (Kiswa) dan tempat tinggal (Maskan) adalah menjadi tanggung jawab suami sampai berakhir masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (4) huruf a dan 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan menetapkan besarnya uang Kiswa dan biaya Maskan sesuai kelayakan sebagaimana kesanggupan Tergugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan uang Mut'ah, Tergugat dalam keterangannya, bahwa ia bersedia dan menyanggupi menyerahkan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- oleh karena Mut'ah itu adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada Istri yang akan diceraikan, apalagi permohonan cerai talak ini telah dikabulkan, maka berdasar Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan besarnya sesuai kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya kesehatan Ibu dan anak Penggugat dan Tergugat yang dilalaikan Tergugat, ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak berhak, karena ia sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun biaya kesehatan isteri maupun anak menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami sebagaimana dimaksudkan Pasal 80 ayat (4) huruf b. Kompilasi Hukum Islam, namun karena gugatan tersebut telah ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat dibebankan pembuktian, dan dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena itu gugatan biaya kesehatan Ibu dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 6 tahun, Tergugat tidak keberatan dipelihara oleh Penggugat, lagi pula Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak hadhanah kepadanya, maka dengan bersandar Pasal 24 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan Penggugat sampai anak mumayyis ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya pemeliharaan anak, Tergugat bersedia menanggung biaya pemeliharaan anak, akan tetapi menginginkan bahwa biaya pemeliharaan tidak perlu ditentukan besarnya, dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena hanya menyangkut biaya pemeliharaan saja atau nafkah anak, lagi pula untuk memberi kepastian berapa besar yang harus dibayar oleh Tergugat pada setiap bulannya, maka dipandang perlu menentukan biaya pemeliharaan anak(nafkah anak) Penggugat dan Tergugat setiap bulan, sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak dapat mandiri ; -----

DALAM KONVENSI DAN REVONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ; ----

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan Nafkah iddah kepada Penggugat sebesar = Rp. 2.250.000,-; (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan uang Kiswa dan biaya Maskan kepada Penggugat seluruhnya sebesar = Rp. 1.000.000,-; (Satu juta rupiah) ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ; -----
- 6 Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 6 tahun, berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat hingga anak mumayyiz ; -----
- 7 Menghukum Tergugat menyerahkan biaya pemeliharaan anak /nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri ; -----
- 8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha yang terdiri dari **Drs.M.YUNUS.K.S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR GAITE, S.Ag.** dan **Drs.H.MARSONO,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Dra.NYA IBA KHWE** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Kuasa Termohon/Penggugat.

HAKIM KETUA

Drs.M. YUNUS. K S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Drs.H.MARSONO, M.H

PANITERA PENGGANTI

Dra.NYA IBA KHWE

Rincian biaya perkara :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya proses	Rp. 50.000,-
3 Panggilan	Rp. 330.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 421.000

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)